



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 560/4 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN PEKERJA RENTAN DALAM UPAYA MENCEGAH
TIMBULNYA WARGA MISKIN BARU DI KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka diinstruksikan :

- kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Para Kepala Desa;
- untuk :
- KESATU : Semua Kepala Perangkat Daerah:
- memastikan pegawai non Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerahnya menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - melakukan upaya optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mensosialisasikan, mendorong dan memastikan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepadapemberi kerja dan pekerja pada sektor teknis sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

- KEDUA : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan untuk :
- a. mengkoordinasikan dan mensinergikan program perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. menyusun regulasi serta merencanakan anggaran untuk mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. menyusun program dan kegiatan dalam rangka fasilitasi dana tanggung jawab sosial perusahaan selaku Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam melindungi pekerja rentan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja untuk :
- a. mendorong dan memastikan kepatuhan dunia usaha dan industri sebagai pemberi kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. mendorong dan memastikan lembaga pelatihan agar peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial untuk mendorong dan memastikan pekerja sosial dan tenaga pendamping menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan kepatuhan kewajiban persyaratan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pengurusan proses perizinan.

- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga pendidik maupun tenaga pendukung lainnya pada lembaga pendidikan swasta, formal maupun non formal.
- KETUJUH : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mendorong dan memastikan kepatuhan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral untuk :
- a. menyediakan data Koperasi dan UMKM ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan aktif pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada para pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Perhubungan untuk:mendorong dan memastikan setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor perhubungan darat menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk pelaku transportasi umum dalam jaringan (*online*).
- KESEPULUH : Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk mensosialisasikan, dan mendorong pengusaha di sektor pertanian, perikanan dan peternakan termasuk petani, peternak, dan nelayan menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- KESEBELAS : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga untuk mendorong dan memastikan setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan olahraga menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KEDUA BELAS : Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah untuk mendorong dan memastikan Komisaris / Pengawas, Direksi dan Pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KETIGA BELAS : Para Kepala Desa untuk
- a. mendorong dan memastikan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintahan Desa termasuk Perangkat Desa dan pegawai badan usaha milik desa.
 - b. mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- KEEMPAT BELAS : Para Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA BELAS : Segala biaya berkenaan dengan adanya kegiatan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah Dalam Upaya Mencegah Timbulnya Warga Miskin Baru di Kabupaten Karanganyar, dibebankan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Februari 2023



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar; dan
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007